

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM TANGGUNG RENTENG
DALAM PEMBAYARAN HUTANG**

(Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

Etika Yolani Melati

NPM : 1521030054

Program Studi Muamalah

Pembimbing 1 : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Drs. H Irwantoni, M.Hum

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

2019

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG

(Studi di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)

oleh

Etika Yolan Melati

Hutang piutang secara Hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong, Dalam Praktik hutang piutang di PNM Mekaar Desa Banjaran adalah peminjamannya berbasis kelompok dandalam pembayaran hutang PNM Mekaar memberlakukan Sistem dalam pembayaran hutangnya yaitu system Tanggung Renteng, dimana dalam system tersebut memberlakukan adanya tanggung jawab bersama, yaitu jika ada anggota yang berhenti membayar angsuran maka menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompok tersebut

Rumusan masalah, pertama bagaimana Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam PembayaranHutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui system Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam PembayaranHutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis, diperkaya dengan data kepustakaan.Sumber data yang digunakan adalah data primer danobservasi (pengamatan), dokumentasi. Dalam pengolahan datanya dilakukan melalui *editing, klasifikasi, interpretasi dan sistemating*

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan, Pertama proses Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang dapat menciptakan kekeluargaan, disiplin dan tolong menolong antar anggota dalam kelompok Kedua, Sudah memenuhi Rukun dan Syarat dalam hutang piutang yang sesuai dengan Hukum Islam sehingga membantu memperlancar angsuran dalam pembayaran hutang.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**

Nama : **Etika Yolani Melati**

NPM : **1521030054**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., MH.
NIP.196505271992032002

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M. Hum.
NIP.196010211991031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).**

Disusun oleh Etika Yolana Melati NPM 1521030054 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu, 12 Juni 2019, pukul 08.00-10.00 WIB.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H



DEKAN

Dr. Damsyah, M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(Q.S AL-Baqarah (2): 280¹



¹Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah (Bandung:Diponegoro,2015), h.48

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang tetap setia mendukung dan mendoakan setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk ayahanda tercinta Bapak Supanut dan Ibunda Sarini, atas segala jasa, pengorbanan, doa, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Sahabat dan Saudaraku yang selalu mendukung, menghibur serta mendoakan dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendedikasikan dalam berfikir dan bertindak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Etika Yolani Melati dilahirkan di Kalirejo pada tanggal 06-06-1997 yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara, putri dari Bapak Supanut dan Ibu Sarini.

Pendidikan Formal yang pernah tempuh Sekolah Dasar (SD) yaitu di SD Negeri 2 Wates Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, lulus pada tahun 2009.

Kemudian melanjutkan Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Gunung Rejo, Lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Padang Cermin lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 melanjutkan Studi pada Program Strata 1 (S1) Jurusan Mua'malah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahma, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara Khusus ucapkan terimakasih pada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. MH. Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi kepada sehingga terealisasikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 sekaligus pembimbing akademik yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini
5. Drs. H Irwantoni, M.Hum selaku pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini
6. Tim Penguji Drs. H. Khoiril Abror, M.H Selaku Ketua Sidang, Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku penguji I, Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H selaku penguji II dan Ahmad Syarifudin, S.H.I., M.H selaku sekertaris yang telah memberikah arahan hingga terselesainya skripsi ini
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada selama studi.
8. Kepada kepala Cabang, pegawai dan anggota kelompok peminjaman di PNM Mekaar Desa Banjaran yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikanya skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat seperjuanganku Muamalah B angkatan 2015 dan sahabat-sahabat karibku Nur Tiara Sari, Riska Anggraini dan Siti Hanivah.

Terimakasih atas dukungan semangat serta doanya yang telah bersedia berbagi cerita selama masa studi

10. Sahabat-sahabat KKN kelompok 263 angkata 2015 dan keluarga di Desa Panggung Rejo Rini Nelsiana yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat kost Afifah yang lilis dwi andarwati, ririn nur indayanti, dan semua yang turut mendoakan hingga terselesaikanya skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah darai Allah Swt. Demi perbaikiakan selanjutnya,saran dan kritik yang akan membangun dan terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukupberarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmupengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman

Bandar Lampung, Mei 2019

Etika Yolani Melati
Npm : 1521030054

DAFTAR ISI

	halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Qard/Hutang Piutang	
1. Pengertian Hutang Piutang	14
2. Dasar Hukum Qard.....	18
3. Rukun dan Syarat Qard	24
4. Hukum Qard	29
B. Hiwalah	
1. Pengertian Hiwalah	31
2. Dasar Hukum Hiwalah	34
3. Rukun dan Syarat Hiwalah.....	36
4. Berakhirnya Akad Hiwalah	39
5. Akibat Hukum Hiwalah.....	40
6. Unsur Kerelaan dalam Hiwalah	42
7. Kerelaan Muhal Alaih	43
8. Beban Muhil setelah Hiwalah	44
9. Aplikasi Hiwalah dalam Perbankan	44
 BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN	
A. Gambaran Umum PNM Mekaar Desa Banjaran	
1. Sejarah Berdirinya PNM Mekaar Desa Banjaran.....	46
2. Struktur Organisasi PNM Mekaar Desa Banjaran	48
B. Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang Desa Banjaran	

1. Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang Desa Banjaran	51
2. Pihak-Pihak Yang Bertransaksi.....	52
3. Transaksi Pembayaran Hutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Desa Banjaran	53
4. Faktor Terjadinya Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang	58
5. Jangka Waktu Perjanjian Hutang Piutang	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran.....	60
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Reteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam penulisan ini adalah “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi pada PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul diatas maka uraikan secara singkat mengenai judul diatas:

Menurut Ahli Ushul Fiqh, Hukum Islam adalah *Khihtab* (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang Mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah dan larangan) memilih (antara melakukan atau meninggalkan sesuatu) atau berupa sebab akibat.¹

Tanggung Renteng berasal dari kata Tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, Sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia pengkreditan Tanggung Renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara Peminjam dan penjaminya atas hutang yang dibuatnya.² Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang dipinjam dari orang lain.³ Pendapat lain menyatakan yang di maksud dengan hutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik

¹Ahmad Sukardja, dan Mujar Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syariat dan Kanun*, (Jakarta: Sinar Grafik,2012), h.35.

²Udin Saripudin, ”Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”,*Iqtishadia*,Vol. 6, No.2, 2013, h.386.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.544.

berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴

Secara Keseluruhan dari penegasan judul adalah Tinjauan Hukum Islam tentang pemberlakuan Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran Hutang di PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahtera) Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang”** ini yaitu :

1. Secara Objektif diberlakukannya Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di PNM Mekaar yang sasarannya adalah Ibu-ibu yang umumnya adalah memiliki Perekonomian menengah kebawah dengan tujuan menciptakan Keluarga Sejahtera dan memperlancar angsuran, Penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut Hukum Islam dengan diberlakukannya sistem tersebut.
2. Alasan Subjektif agar mendapatkan gelar di Fakultas Syari'ah, dimana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, tempat menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, agar mampu memahami topik yang

⁴A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permanet,2015), h.165.

dibahas, data dan literatur yang mendukung pembahasan ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.⁵

Sebagaimana firman Allah dalam QS Almaidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Qs al-maidah (5): 2).⁶

Utang piutang (*qard*) adalah adanya banyaknya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak berutang, dan

⁵Udin Saripudin, ”Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, 2013, h.386.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), h.156.

pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.⁷

Secara Terminologi *syara'* ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

a) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁸

b) Menurut ulama Malikiyah

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.

c) Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

d) Menurut Sayyid Sabiq

Pengertian *Qard* di dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberika oleh pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam, agar *muqtarid* mengembalikan yang serupa dengannya kepada *muqrid* ketika telah mampu.⁹

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h.274.

⁸*Ibid*,h.273.

⁹*Ibid*

e) Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Qard adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka *qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *Tabbaru'* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan, dan *Mu'awadah* karna harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.¹⁰

Hiwalah dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwily* yang sinonimnya *intiqaal*, artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari akar kata: *hawwalah* yang sinonimnya: *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan.

Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi *hiwalah* sebagai berikut.

أَلْحَوَالَةُ نَقْلُ الْمِطْلَبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُدِينِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَتِّمِ

“Hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang berutang (mudin) kepada tanggungan multazim”.¹¹

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisaa dilakukan oleh masyarakat, diantara kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di

¹⁰*Ibid*, h.274.

¹¹*Ibid*, h.447.

masyarakat adalah praktek utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal, Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan di perdesaan secara terpadu.¹²

Pemerintah meluncurkan PNM Mekaar (Membina Masyarakat Sejahtera), Sistem atau strategi yang dikembangkan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Dalam PNM Mekaar (Membina Masyarakat Sejahtera) khususnya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, penyelesaian kredit macet dilakukan secara Tanggung Renteng, artinya jika ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian hutang, maka hal itu menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut.¹³

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, mereka melakukan transaksi hutang piutang yang saat ini sudah memiliki 350 kelompok di Cabang Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tersebut, pelayanannya berbasis kelompok yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan menggunakan survei langsung di tempat tinggal warga tersebut yang terdiri dari 10 sampai 15 orang dalam kelompok tersebut dimana Nominal peminjamannya sudah

¹²Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No.2, 2013, h.386.

¹³*Ibid*

ditentukan yaitu Rp 2000.000 per anggota dengan kurun waktu satu tahun dan dilakukan dengan Sistem Tanggung Renteng .

Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Cabang Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pihak yang berhutang meminjam uang kepada piutang (Kreditur), piutang juga memberikan syarat kepada pihak-pihak berhutang.¹⁴ yaitu menggunakan Sistem Tanggung Renteng dengan waktu pengembalian yang sudah ditentukan, dimana proses pengembalian/angsuran dilakukan seminggu sekali dalam kurun waktu satu tahun, jika dalam waktu dan tempat yang sudah musyawarahkan ada satu anggota atau lebih berhenti membayar dalam kelompok tersebut untuk pengembalian hutangnya, maka semua pihak dalam satu kelompok tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan membayar dan melunasi sisa dari hutang yang ditinggalkan dari pihak yang menghilang atau tidak bisa melunasi hutang tersebut sampai pelunasan diselesaikan, sehingga memungkinkan ada pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.

Berdasarkan Fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng.

¹⁴Udin Sripudin, *Op.cit*,h.448.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kab Pesawaran?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kab Pesawaran?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi motifasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kab Pesawaran.
2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya.¹⁵

Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis, Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta:Fakultas Psikologi UGM,1994), h.142.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁶Dalam hal ini data dari PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁷Dalam kaitanya dalam penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.¹⁸

Sumber Primer dalam penelitian ini yaitu pemberi hutang (*Muhal*) dengan uang memberikan modal usaha kepada penerima hutang (*Muhal* 'Alaih) dengan Sistem Tanggung Renteng.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metedologi Riset Sosial*, (Bandung :CV. Mandar Maju,1996), h.81.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*

¹⁸Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Prenada Media Group,2005), h.55.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat kan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.¹⁹Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁰ Bisa juga disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik yang sama. Bisa juga disebut sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 350 kelompok (peminjam) dan 18 orang (pengurus/pegawai) di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.²¹ Sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah melakukan penelitian populasi, maka yang dijadikan sebagai sampel yaitu diambil dari 4 orang pengurus dan anggota kelompok di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

¹⁹*Ibid*, h.65.

²⁰Soeharjo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-PRESS 2002), h.172.

²¹*Ibid*, h.172.

4. Pengumpul Data

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²² Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran hutang yang dipraktikkan oleh ibu-ibu kelompok di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara(*Interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan (lokasi).²³ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang konsep hutang

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2009), h.252.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2014), h.84.

dibayar dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁵ Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data , dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian hutang uang dibayar dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Cabang Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

5. Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.²⁶ Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data data tentang Praktik hutang dibayar menggunakan Sistem Tanggung Renteng Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang praktik hutang dibayar menggunakan Sistem Tanggung Renteng Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisa dan perumusan aturan hutang piutang dalam islam dan praktik hutang dibayar menggunakan Sistem Tanggung

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015), h. 137.

²⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*,(Jakarta:Bima Aksara,1981), h.202.

²⁶*Ibid*, h.118.

Renteng Desa Banharan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

6. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisi kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data data tentang praktik Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikanya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap praktik Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data data mengenai hutang piutang yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data data yang sifatnya khusus mengenai Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.


BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹ Sedangkan Piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).² Sedangkan Dalam Fiqh Muamalah Hutang Piutang biasa disebut dengan *Qard* yang menurut bahasa adalah :


أقطع : المال المدفوع للمقترض قرضا، لأنه قطعة من مال المقرض

Artinya: “Potongan yakni harga yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karna orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan”³

Hutang piutang secara etimologi dalam bahasa arab adalah (العارية) diambil dari kata (عَارَ) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ‘*ariyah*, berasal dari kata (التَّأَوُّبُ) yang sama artinya dengan (التَّأَوُّبُ أَوِ التَّنَاوُبُ) saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.⁴

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.136.

² *Ibid*, h.760.

³ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.229.

⁴ Muhammadiyah Asy-Syarbini, *mugni Al-Mujtaj Juz II*, (Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997), h.263.

Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula,⁵Perjanjian *Qard* adalah perjanjian pinjaman, dalam perjanjian *Qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.⁶

Secara Terminologi *syara'* Ulama *Fiqh* berbeda pendapat dalam mendefinisikanya, antara lain:

a) Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah

Qard adalah Harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

b) Menurut ulama Malikiyah

Qard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalianya.⁷

⁵R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.251.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2015), h.342.

⁷Azharudin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:UIN Jakarta Press,2005),h.150.

c) Menurut ulama Hanabilah

Qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

d) Menurut Sayyid Sabiq

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ إِلَيْهِ مِثْلَهُ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“Harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya karna orang yang berutang mampu membayar”.⁸

e) Menurut Hasbi As-Shiddiqi

Utang piutang atau *Qard* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu.

f) Ibn Abidin, salah seorang pengikut Madzab Hanafi mengatakan bahwa qardh, adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan sebesar jumlah pinjaman.⁹

Berdasarkan pengertian ini maka *Qard* memiliki dua pengertian yaitu: *I'arah* yang mengandung arti *Tabbaru'* atau memberikan harta atau seseorang dan akan dikembalikan dan *Mu'awadah* karna harta yang

⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h.230.

⁹Dedy Rachmad, “Skim qardh dan ijarah dalam dana talangan haji di indonesia: suatu kerangka Konseptual”, *Madania*, Vol.5, No. 2 2018, h.225.

diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.¹⁰

Jelasnya *Qard* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.¹¹

Hukum *Qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *Qard* boleh kadang wajib, makruh, makruh, dan haram. Jika orang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram dan makruh sesuai dengan kondisinya.¹²

Hutang dimaknai berbeda antara satu orang dengan orang lain yang mana hutang dimaknai untuk memenuhi kebutuhan atau memperoleh barang yang ingin dimiliki oleh seseorang tersebut.¹³

Konsep dasar Utang (*al-Qardhu*) menurut bahasa ialah “potongan”, sedang menurut *syar’i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta mengembalikannya sebesar uang

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang:PT.Pustaka Riski,2001), h.103.

¹¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), h.230

¹²*Ibid*,h.231.

¹³Uswah Dia Dara, “Hutang Piutang Dikalangan Buruh Perempuan di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto”, *Universitas Erlangga*, Vol. 7, No. 2,2017,h.12.

tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “ pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”.

Pinjaman (*qard*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature *fikih*, *qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwu’I* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁴

2. Dasar Hukum *Qardh*

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal ini kebajikan dan *taqwa*. Adapun landasan hutang piutang diantaranya:

a. AL-Quran

AL-Qur’an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam *mushaf* bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SAW). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril.

¹⁴Ismail Nawawi, *fikih Muamalah*, (Bogor :Ghalia Indonesia :2017), h.178.

Autentik Al-Qu'ran dapat dibuktikan dari kehati-hatian sahabat Nabi memeliharanya sebelum dibukukan dan dikumpulkan.

Begitupula kehati-hatian para Sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat AL-Quran berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. AL-Quran disebar luaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersengkokol untuk berdusta. Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama.

Adapun Dasar Hukum hutang piutang yang diisyaratkan dalam Islam yang bersumber dari AL-Quran adalah firman Allah Q.S Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (Almaidah (5): 2).¹⁵

Al-khazin dapat menafsirkan surat Al-maidah diatas mengataka bahwa yang dimaksud dengan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan artinya “bertolong menolonglah dalam upaya melakukan kebaikan dan ketakwaan” kebaikan ini menurut Ibn ‘Abbas maksudnya

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), h.156.

“mengikuti al-sunnah “ sedangkan pengertian dari janganlah kamu dalam tolong-tolongan untuk berbuat dosa dan permusuhan, maksudnya “ jangan bertolong-tolongan dalam kekafiran dan kedzoliman”

Prinsip ini mesti mewarnai seluruh aspek kehidupan termaksud aspek hukum. Artinya dalam pembentukan materi hukum haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang dibuat haruslah mengacu kepada prinsip ini, dalam arti ketetapan yang harus mencerminkan sikap tolong menolong antar umat manusia dalam rangka mencapai kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Namun harus menghindari tolong menolong dalam hal keburukan apalagi bila tolong menolong itu akan mengarah kepada kekafiran atau penyimpangan dari ketentuan Allah.¹⁶

Maksud dari ayat ini adalah tolong menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhokan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang sedemikian itu, maka sempurnalah kebahagiaanya.

Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Baqarah (2): 245)¹⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah

¹⁶Mohammad Rusfi “Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, Al-‘adalah Vol XIII No 2 Hal 254.

¹⁷Ibid,h.230.

menyempitkan dan melapangkan (rejeke) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (Qs Al-Baqarah (2): 245)¹⁸

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan.

Pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.¹⁹

Berdasarkan nash tersebut maka jelas bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal utang piutang ataupun lainnya, selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Allah Saw memberikan rambu-rambu dalam melakukan utang piutang agar berjalan sesuai prinsip *Syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.

Tujuan dan hikmahnya dibolehkannya utang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.

¹⁸*Ibid*,h.230.

¹⁹Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana,2003), h.222.

Surat At-Taghabun (64) ayat17 :

﴿ ١٧ ﴾ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah pembalas jasa lagi maha penyantun”. (Qs At-Taghabun (64): 17)”.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan Qard (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SAW.

Dari sisi *muqaridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *Muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.²⁰

b. Hadist

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²¹

“Allah akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya”. Bahkan dalam Hadist lain disebutkan:

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْرُسُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)²²

²⁰ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.275.

²¹ Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, No. 2699, Juz III (Beirut: Dar al-Ta'shil, 2015), h. 239.

”Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi besar SAW bersabda seorang muslim yang memiutangi seseorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”.

c. *Ijma*

Berdasarkan nash-nash di atas, para Ulama telah *Ijma'* tentang kebolehan utang piutang. Hukum *Qard* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.²³

Adapun hukum bagi orang yang berhutang adalah boleh (*mubah*). Dengan demikian hukum hutang piutang bagi orang yang memberi hutang adalah sunat. Bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berhutang hukumnya adalah boleh (*mubah*) bahkan haram (apabila dipergunakan untuk maksiat)²⁴

Hukum *Qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya, adakalanya hukum *Qard* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa

²²Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Al-Sunan*, No. 2436, Juz II (Beirut: Dar al-Ta'shil, 2015), h. 506

²³Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali,2016),h.231.

²⁴A.Khumedi Ja'far, *Hukum perdata islam di Indonesia* ,(Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.124.

pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karna adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapatmembayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya, jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

Al-Qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain²⁵

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Dalam hutang piutang (*qardh*) terdapatpula rukun dansyarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qardh*) sendiri ada tiga, yakni :²⁶

- a. '*Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang).

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007),h.232

²⁶Ghufroon A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.173.

Muqarid adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru'. Artinya harta yang dihutang adalah miliknya sendiri.²⁷

- b. *Ma'qud'alah* yaitu barang yang dihutangkan.
- c. *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau sesuatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* berupa lafal *qard* atau yang sama pengertiannya, seperti "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". demikian pulakabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau "aku menerima" atau "aku ridha" dan lain sebagainya²⁸

Demikian pula menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi hutang
- b. Orang yang berhutang
- c. Barang yang dihutangkan (objek)
- d. Ucapan *ijab* dan *qabul* (lafadz)

Dengan demikian, maka hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri, Rukun sendiri adalah rukun terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

²⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.232

²⁸*Ibid*, h.233.

a. *'Aqid* (orang yang berhutang piutang)

Orang yang berhutang dan memberikan hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut.²⁹

b. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)

c. Berakal sehat

d. Orang tersebut bisa berfikir.

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz*, telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.³⁰ Sementara dalam *al-fiqh al-sunnah* dikatakan bahwa akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mampu membedakan atau memilih mana yang baik dan mana yang buruk tidaklah sah akadnya. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa membedakan atau memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya

²⁹Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta :Kencana ,2013), h.12-16.

³⁰M.Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan:Pustaka Sidogiri, 2007),h.104.

tergantung pada izin walinya. ³¹Disamping itu orang yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang yang dilakukan karna adanya unsur paksaan.

e. Objek utang (*Ma'qud'alayh*)

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Mlikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *Qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qard*

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *Mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek

³¹*Ibid*

Qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama³²

Ma'qud'alayh atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya *ijab* dan *qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang.

Objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
2. Dapat dimiliki
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
4. Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembalianya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda yang lain sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang harus dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang

³²Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.279.

berhutang. Sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari memberi hutang kepada pihak yang berhutang.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqarid* (orang yang mengutangkan).

Diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi berkata:” semua utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah salah satu bentuk dari riba”

Jika tidak disyaratkan dan tidak ditentukan ada tambahan dalam pembayaran utang piutang, tidak termasuk Riba. Apabila ada inisiatif atau niat dari orang yang berhutang untuk melebihi pembayaran utangnya merupakan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa seorang laki laki telah menagih piutangnya kepada Nabi Saw. Dihadapan sahabat Kemudian Nabi SAW. Memerintahkan sahabat untuk membayar dengan yang sama.

4. Hukum *Qardh*

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *Qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang

sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf Muqtaridh tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.³³

Menurut Malikiyah, *Qardh* hukumnya sama dengan *hibah*, *shadaqoh* dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitski* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal litsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas,

di mana Nabi SAW berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik di dalam membayar utang. (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari). Menurut Hanabilh, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*)

³³*Ibid*,h.280.

dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.³⁴

B. Hiwalah

1. Pengertian Hiwalah

Hiwalah dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwil* yang sinonimnya *intiqaal*, artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa hiwalah berasal dari akar kata: *hawwalah* yang sinonimnya: *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan.³⁵ *Hiwalah (Transfer Service)* adalah pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.³⁶

Hiwalah adalah akad pengalihan tanggungan hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang memiliki hutang pada pihak pertama. Akad ini menjadi dasar Lembaga Anjak Piutang Syariah.³⁷

Abdurrahman al-Jarizi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah:

³⁴*Ibid*, h.281.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2013), h.447.

³⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2011),h.107.

³⁷Ahmad Taufiq Harahap “Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah”, *Bisnis Corporate*, Vol.2, No.2, 2017,h.10.

النقل من محلّ إلى محلّ

Artinya: “Pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain”³⁸

Dalam pengertian istilah, Hanafiyah memberikan definisi *hiwalah* sebagai berikut.

نَقْلُ الْمُطَاكِبَةِ مِنْ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُتَلَتِّمِ

Artinya: “Hiwalah adalah memindahkan tuntutan atas utang dari tanggungan orang yang berhutang (*mudin*) kepada tanggungan *multazim*”³⁹

Sayid Sabiq memberikan definisi *hiwalah* sebagai berikut :

Hiwalah adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang memindahkan (*al-muhil*) kepada tanggungan orang yang dipindahi utang (*muhal ‘alaih*).⁴⁰

Secara muamalahnya, *hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal ‘alaih*) untuk menuntut pembayaran utang atau membayar utang dari atau pihak ketiga (*muhal*), karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berhutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksud sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak dan didasarkan kesepakatan bersama⁴¹

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawalinpress, 2014),h.99.

³⁹Ahmad Taufiq Harahap *Op cit*, h.448.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Adiwarman Al Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : GemaInsani press2001),h.117.

Fiqih pemindahan hutang secara mutlak atau *Hiwalah muthalaqah* (pemindahan utang tanpa menyebut utang yang dimiliki sebagai ganti rugi) dibolehkan, dalam dunia komersial hal ini kemungkinannya kecil dilaksanakan mengingat tingginya resiko pembiayaan yang tidak terinci secara jelas, karenanya, yang dapat dilaksanakan adalah pemindahan utang secara terikat atau *hiwalah muqayadah* (pemindahan utang atas utang yang dimiliki sebagai gantinya) karena kejelasannya dan resiko yang dapat dipagari.⁴²

Dalam Islam, perpindahan utang dianggap *mutlah* artinya, orang yang telah dibayar piutangnya terbebas akad atau *without recourse* kecuali jika disebutkan ada kemudahan penagihan dalam akad, tetapi dalam kenyataannya sulit dilakukan . dalam hal ini, dibolehkan bagi bank untuk kembali kepada orang yang telah dibayar piutangnya atau *with recourse*. Perpindahan utang bisa dilakukan bila utang itu sudah jatuh tempo dalam tanggungan orang yang berpiutang. Pada pembahasan *fiqh* klasik, tidak disebutkan pihak yang menerima pindahan utang tersebut boleh atau tidak mendapat manfaat karenanya. Ini disebabkan *hiwalah* termasuk *akad*

tabarru (kebajikan) seperti *wadiah* (titipan) atau *rahn* (gadai). Karena itu, upah yang dikenakan atas jasa pemindahan utang adalah sesuatu yang baru dan merupakan hasil *ijtihad* yang didasarkan pada aspek komersial.⁴³

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*,h.118.

Hiwalah adalah akad yang berdasarkan rasa kasih sayang kepada orang-orang, pemberian kemudahan dalam Muamalah mereka dan merupakan sikap toleransi, bentuk tolong menolong dalam melunasi utang serta memberikan ketenangan kepada mereka.

Sebagian orang menganggap bahwa *hiwalah* tidak sejalan dengan qiyas, karena akad *Hiwalah* adalah menjual utang dengan utang, sedangkan menjual utang dengan utang sebenarnya tidak diperbolehkan.⁴⁴

Jadi, dibolehkannya menjual utang dengan utang dalam *Hiwalah* adalah karna tidak sejalan dengan Qiyas. Ibnul Qayyim telah membantah anggapan ini dan menjelaskan bahwa *hiwalah* sesuai dengan Qiyas, karena ia termasuk dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli utang.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berhutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Hiwalah ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam *Hiwalah* juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Di bawah ini akan dipaparkan landasan *Syari'ah* dan landasan hukum positif tentang hukum *hiwalah* :

⁴⁴Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta:gema insani press, 2005), h.425.

a. Landasan Hukum


1. Al-Quran

...يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

“...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...”
(Q.S.Al-Baqarah :282)

2. Hadis

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh *syara'* karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:



مَظْلُؤ الْعَيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدَكُم عَلَىٰ مُلِيٍّ ءِ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan dan apabila salah seorang di antara kamu diikutnya (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah” (HR. AL-Bukhari dan muslim)⁴⁵

3. *Ijma'*

Para ulama telah sepakat bahwa *hiwalah* diperbolehkan, tanpa ada yang menolaknya seorang pun. Karena akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:AMZAH, 2013), h.448.

4. *Qiyas*

Kebolehan akad *hiwalahdi-qiyas-kan* (dianalogikan) kepada kebolehan akad kafalah. karena didalamnya terdapat kesamaan dalam hal *bahwamuhal 'alaih* dan *kafil* mempunyai keharusan melaksanakan haknya dan mempercayakan dalam memindahkan pemindahan utang⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

a. Rukun *hiwalah*

Menurut *Hanafiyah* hanya satu, yaitu ijab dari orang yang memindahkan (*al-muhil*) dan qabul dari orang yang dipindahkan (*al-muhil*) dan yang dipindahi hutang (*al-muhil 'alaih*) sedangkan menurut Malikiyah rukun *hiwalah* ada empat, yaitu

1. *Muhil* (orang yang memindahkan)
2. *Muhil bih*
3. *Muhil alaih* (orang yang dipindahi utang) dan
4. *Shighat*.⁴⁷

Syarat yang berhubungan dengan *muhil* adalah sebagai berikut

- a. Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal⁴⁸
- b. Adanya keridhoan darinya, Karena *hiwalah* adalah pembebasan yang didalamnya mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu tidak sah jika *muhil* dipaksa untuk melakukan akad seperti akad lainnya yang

⁴⁶Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset,2016),h.228-229.

⁴⁷*Ibid*,h.229.

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), h,224.

mengandung kepemilikan, pendapat ini dikemukakan oleh malikiyah, syafiiyah dan hanabilah

- c. Mempunyai hutang kepada *muhil*, Pendapat ini disepakati oleh para ulama.

Syarat yang berhubungan dengan *muhil* adalah sebagai berikut

1. Cakap dalam melakukan akad, yaitu balig dan berakal
2. Adanya keridhaan darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh hanafiyah, sedangkan malikiyah syafiiyah dan hanabilah tidak mensyaratkannya.
3. Sempurna kabulnya di majlis akad. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhammad

Syarat yang berhubungan dengan *muhil bih* adalah sebagai berikut.

- a. Berupa utang *muhil* kepada *muhil* dan utang *muhil* 'alaih kepada *muhil* . pendapat ini disepakati para ulama
- b. Utang itu bersifat pasti. Maksudnya utang yang tidak gugur dari madin pada waktu tertentu. Oleh karena itu utang yang timbul ⁴⁹

b. Syarat *hiwalah*

Sedangkan Syarat-syarat dari akad *hiwalah*, yaitu:

- 1) Persetujuan para pihak terkait dan
- 2) Kedudukan dan kewajiban para pihak⁵⁰

Syarat syarat *hiwalah* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers 2013), h.108.

- a. Relanya pihak *muhil* dan *muhil* tanpa *muhil* 'alaih jadi yang harus rela itu *muhil* dan *muhil* 'alaih, bagi *muhil* 'alaih rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan hiwalah.

Ada juga yang mengatakan bahwa *muhil* tidak disyaratkan rela, yang harus rela adalah *muhil*, hal ini karena Rasul telah bersabda.

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَسَّعْ ۝

“Dan jika salah seorang diantara kamu dikhiwalahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah.”⁵¹

Dan karena ia harus meminta haknya untuk dipenuhi, baik itu langsung oleh *muhil* atau orang yang berfungsi sebagai penggantinya. Adapun mengenai tidak perlunya ada syarat kerelaan dari si *muhil* 'alaih, karena Rasulullah tidak menyebutkan di dalam hadits di atas. Dan karena orang yang berhutang mendudukan *muhil* di posisinya salam masalah pemenuhan haknya. Maka dengan demikian tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang berkewajiban membayar haknya.⁵²

- b. Samanya kedua hak baik jenis maupun kadarnya penyelesaiannya tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya.

Maka tidak sah *hiwalah*, apabila hutang berbentuk emas dan dihiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai gantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.102.

⁵²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung:PustakaPercetakan Offset,1993), h.43.

hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.⁵³

- c. Stabilitasnya *muhal 'alaih*, maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar hutang adalah batal.

Jika penghiwalaan itu kepada pegawai yang gajinya belum lagi dibayar, *Hiwalah* tidak sah

- d. Hak tersebut diketahui secara jelas.⁵⁴

c. Berakhirnya Akad *Hiwalah*

Hiwalah berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut.

1. Akad *hiwalah* telah *fasakh*.

Apabila akad *hiwalah* telah *fasakh* (batal) maka hak *muhal* untuk menuntut utang kembali kepada *muhil*. Pengertian *fasakh* dalam istilah fuqaha adalah berhentinya akad sebelum tujuan akad tercapai.

2. Hak *muhal* (utang) sulit untuk dapat kembali karena *muhal alaih* meninggal dunia, boros (*safih*), atau lainnya. Dalam keadaan semacam ini, urusan penyelesaian utang kembali kepada *muhil*. pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Apabila akad *Hiwalah* telah sempurna dan hak sudah berpindah serta sudah disetujui oleh *muhal* maka hak menagihan tidak kembali kepada *muhil*, baik hak tersebut bisa dipenuhi atau tidak karna meninggalnya *muhal 'alaih* atau boros.

⁵³*Ibid*

⁵⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.102.

Apabila dalam pemindahan tersebut terjadi gharar (penipuan), menurut malikiyah, hak penagihan utang kembali kepada muhil.

3. Penyerahan harta oleh *muhal 'alaih* kepada *muhal*. Hal ini cukup jelas karna tujuan *hiwalah*, yaitu diterimanya harta sudah tercapai
4. Meninggalnya *muhal* dan *muhal 'alaih* mewarisi harta *hiwalah*. Hal ini dikarenakan warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan atas harta. Dengan demikian, *muhal 'alaih* secara otomatis memiliki utang yang dipindahkan tersebut.
5. *Muhal* menghibahkan harta kepada *muhal 'alaih* dan ia menerimanya.
6. *Muhal* menyedekahkan harta kepada *muhal 'alaih* dan ia menerima sedekah tersebut.
7. *Muhal* membebaskan *muhal' alaih*.

5. Akibat Hukum *Hiwalah*

Jika akad *Hiwalah* telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut⁵⁵

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab hanafi, antara lain, Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua, karena bagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa

⁵⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Gaya Media Pratama Jakarta, 2007).h,226.

akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.

- b. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *al-hiwalah al-muthlaqah* berpendapat bahwa jika ada akad *hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

Apabila *hiwalah* berjalan sah dengan sendirinya tanggungan *muhil* menjadi gugur. Andaikata *muhil* 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwalah*, atau meninggal dunia *muhil muhal* tidak boleh lagi kembali kepada *muhil*. Demikianlah menurut pendapat jumbuh ulama.

Kecuali mazhab Maliki, mereka mengatakan: “kecuali jika *muhil* telah menipu *muhil* di mana ia menghiwalahkan kepada orang yang tidak memiliki apa apa(fakir)”.

Di dalam kitabnya Al Muwaththa', imam malik berkata: ”persoalannya menurut kami, tentang orang yang menghiwalahkan kepada seseorang dengan hutangnya yang ada pada orang lain, jika ternyata *muhil* 'alaih mengalami kebangkrutan, atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhil* tidak memiliki apa-apa

terhadap orang yang dihalahkan dan bahwa dia tidak kembali kepadapihak pertama(muhih)”. Lebih lanjut ia berkata: di sisi kami, persoalan ini tidak ada ikhtilaf”.

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman mengatakan: “orang yang menghutangkan (*muhal*) kembali lagi (kepada si *muhih*) jika *muhal* ‘*alaih* meninggal dunia atau bangkrut atau membantah *hiwalah*”.⁵⁶

6. Unsur Kerelaan dalam *Hiwalah*

a. Kerelaan *Muhal*

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi’iah berpendapat bahwa kerelaan *muhal* (orang yang menerima pindahan) adalah hal yang wajib dalam *hawalah* karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanafilah berpendapat bahwa jika *muhal* ‘*alaih* (orang yang berhutang kepada muhih) itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak membangkang, *muhal* (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada *hadist* yang telah diseutkan di atas.

⁵⁶Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung:Pustaka Percetakan Offset,1993),h.44.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajiban *muhal* (orang yang menerima pindahan) untuk menerima *hawalah* adalah karena *muhal* 'alaih kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika *muhal* 'alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa *muhal* wajib menerima *hiwalah*. Namun jika *muhal* 'alaih termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat *muhal* tidak wajib menerima *hawalah*.

7. Kerelaan *Muhal* 'Alaih

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *muhal* 'alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika alah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah) (HR.Bukhari dan Muslim). Di samping itu, hak ada pada *muhal* dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan *muhal* 'alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya.

Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan *muhal* 'alaih. Dan *muhal* 'alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.

8. Beban *Muhil* Setelah *Hiwalah*

Apabila *hiwalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhil* gugur. Andai kata *muhil* 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah *hawalah* atau meninggal dunia, maka *muhil* tidak boleh kemali lagi kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat ulama *jumhur*.

Menurut madzhab Maliki, bila *muhil* telah menipu *muhil*, ternyata *muhil* 'alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka *muhil* boleh kembali lagi kepada *muhil*. Menurut imam Malik, orang yang menghawalahkan hutang kepada orang lain, kemudian *muhil* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka *muhil* tidak boleh kembali kepada *muhil*.

Abu Hanifah, Syarih dan Ustman berpendapat bahwa dalam keadaan *muhil* 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (*muhil*) kembali lagi kepada *muhil* untuk menagihnya

9. Aplikasi *Hiwalah* dalam *Perbankan*

Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut.

- a. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

- b. *Post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill counting*. Secara prinsip. *Bill counting* serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam *bill counting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak termasuk dalam *hawalah*.



BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum PNM Mekaar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran

1. Sejarah Berdirinya PNM Mekaar Desa Banjaran

Sesuai dengan objek yang akan penulis teliti maka penulis akan memberikan gambaran umum tentang Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Dalam beberapa hal yang berkenaan dengan pembahasan ruang lingkup skripsi ini:

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sebelumnya, PNM menyalurkan pembiayaan ke UMKMK secara tidak langsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008, PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan secara

langsung ke UMKMK dengan mendirikan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Hingga kini, bisnis ULaMM tumbuh pesat.

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa.

Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKM, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi.

Solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para pelaku UMKM telah memberikan positioning yang unik bagi PNM dalam industri pembiayaan di Indonesia. Solusi non finansial berupa peningkatan kapasitas (capacity building) kewirausahaan para pelaku usaha mampu menjaga tingkat pengembalian penyaluran modal pada tingkat yang diharapkan. Selain itu, solusi ini juga membuat para pelaku UMKMK dapat memperoleh manfaat maksimal dari bantuan permodalan yang diterimanya. Jasa manajemen dan capacity building bagi koperasi simpan pinjam, BPR/S, maupun lembaga keuangan mikro/syariah lainnya di seluruh Indonesia

adalah beberapa solusi non finansial yang diberikan PNM kepada para mitra usahanya.

Satu satunya cabang PNM Mekaar yaitu berada di Padang Cermin yaitu di Tanjung Mas, Kel/Desa Banjaran beroperasi kurang lebih selama satu tahun lebih dan sudah memiliki 350 kelompok 18 pegawai termasuk ketua cabangnya.

2. Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Banjaran

1. Kepala Cabang

- a. Penanggung jawab berjalannya operasional Kantor Cabang dan Unit Layanan.
- b. Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan.
- c. Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Unit Layanan.
- d. Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.
- e. Memimpin rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, KCP (Kantor Cabang Pembantu), dan rapat umum lainnya.

2. Wakil Kepala Cabang (Bisnis dan Operasional)

- a. Mewakili Kepala Cabang dalam hal berhalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor Cabang.

- b. Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi kerja ke bagian Bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting, SDM, dan KCP.
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.
- d. Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional.
- e. Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.

3. Kepala Remedial

- a. Bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas peminjam dan aset yang disediakan oleh peminjam untuk jaminan pinjaman.
- b. Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legalitas lainnya untuk menjamin keabsahan pinjaman dari segi legalitas.

4. Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu)

- a. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan legalitas permohonan kredit.
- b. Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan, dan status hukum.
- c. Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekanannya.
- d. Mewakili Kepala Cabang dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum.

- e. Mewakili Kepala Cabang dalam urusan dengan pihak Badan Pertahanan, Asuransi, Dinas Pertamanan, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang, dan Instansi Pemerintah lainnya.
- f. Melakukan penilaian dengan calon debitur.
- g. Menyelesaikan status hukum Kredit Bermasalah.
- h. Melaporkan kondisi pinjaman per periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
- i. Maintenance (pemeliharaan) jaminan kredit berupa dokumen-dokumen asli milik debitur.
- j. Maintenance (pemeliharaan) dokumen-dokumen kredit terkait kredit berupa Perjanjian Kredit, Ofering Letter, dan dokumen lainnya terkait dengan pencairan kredit.
- k. Membuka fasilitas pinjaman untuk proses pencairan kredit

5. Divisi Pembiayaan (Supervisi Cabang)

Melakukan audit biaya internal dan eksternal perusahaan serta melaporkan hasil audit kepada pimpinan.

6. Cluster Coordinator

Bertanggungjawab terhadap seluruh aktifitas operasional yang ada didalam cluster. Menangani koordinasi antara cabang dan operasi lapangan di level regional.

7. Account Officer

- a. Membuat strategi mencari pasar baru.
- b. Monitoring kondisi dan kualitas debitur.

- c. Bertanggung jawab terhadap kualitas masing-masing debitur.
- d. Monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu.
- e. Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur. f. Ikut serta dalam Komite Kredit.

B. Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di Desa Banjaran

1. Praktik Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar Cabang Banjaran

Praktik hutang piutang ini sudah dilakukuan kurang lebih selama satu tahun dan sudah memiliki 350 kelompok yang memiliki anggota masing-masing 10 sampai 15 orang yang anggotanya keseluruhan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga.

Praktik hutang piutang ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan pembayaran menggunakan Sistem Tanggung Renteng, Berdasarkan hasil pengamatan praktik pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng ini diprioritaskan dan dianjurkan hanya untuk yang perekonomiannya menengah kebawah, Pembayaran hutang dilakukan dengan Sistem kelompok yang angsurannya dilakuakan selama seminggu sekali dengan nominal masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per anggota di dalam satu kelompok.

Jika dalam kelompok tersebut ada salah satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar diwaktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan anggota tersebut untuk minggu

selanjutnya harus membayar hutang yang sudah ditalang dengan anggota lain.

Kemudian jika salah satu anggota berhenti melakukan pembayaran hutang atau kabur dengan berpindah rumah tanpa terlebih dulu memberi kabar kepada anggota dalam kelompoknya maka anggota yang lain bertanggung jawab membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dari anggota tersebut dengan cara di bagi kepada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut.

Sistem semacam ini dilakukan dengan maksud untuk memperlan¹car angsuran, karna angsuran perminggu yang dilakukan oleh masing masing kelompok sama sekali tidak bisa kurang sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang diberlakukan dari PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

2. Pihak yang bertransaksi

a. Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi kreditur didalam pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kab Pesawaran adalah PNM (Permodalan nasional madani) yang terdiri dari 18 pegawai yang keseluruhan adalah wanita yang Rata-rata umur diatas 18 tahun dibawah 28 tahun.

¹Wawancara dengan Annisa Fitriyani, Ketua Cabang PNM Mekaar, 7 Oktober 2018

b. Debitur

Debitur adalah orang yang melakukan pinjaman di koperasi tersebut. Dalam hal ini adalah Ibu-ibu masyarakat dilingkungan Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran.

3. Transaksi Pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar dengan masyarakat di lingkungan Desa Banjaran

PNM Mekaar di Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang merupakan ibu-ibu yang sudah berumah tangga dengan syarat harus membuat kelompok dan proses pengembalian diberlakukan dengan adanya Sistem Tanggung Renteng.

Sistem ini sudah diberlakukan dari awal pendirian Pusat PNM Mekaar dan peminjaman ini dilakukan atas dasar tolong menolong karena yang menjadi sasaran hanya masyarakat menengah kebawah yaitu bisa dikatakan orang-orang yang kurang mampu dan sudah menjadi tujuan PNM Mekaar tersebut adalah menciptakan keluarga Sejahtera.²

a. Transaksi pembayaran hutang dengan dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan Annisa Fitriyani

Menurut Annisa Fitriyani selaku ketua cabang PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang sudah diberlakukan di kantor cabang pusat, sistem ini bertujuan untuk memperlancar angsuran dalam pengembalian hutang kepada pihak PNM Mekaar

²Wawancara dengan Annisa Fitriyani, Ketua Cabang PNM Mekaar, 7 Oktober 2018.

Sistem ini diperbolehkan karena dilihat dari kebermanfaatannya lebih banyak mendatangkan manfaat dibanding mudharat karena hanya 10 persen dari keseluruhan kelompok yang terdapat anggota yang berhenti membayar angsuran, meskipun ada beberapa anggota yang mengeluhkan dengan adanya sistem tersebut tapi lebih banyak sekali anggota yang merasakan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut yaitu menimbulkan rasa tolong menolong dan disiplin yang menimbulkan rasa tanggung jawab bagi setiap anggota dan diawal perjanjian juga sudah sangat jelas disampaikan apa saja resiko jika mengambil pinjaman berbasis kelompok³

- b. Transaksi pembayaran hutang dengan dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan Shella Eka Jayanti

Menurut Shella Eka Jayanti selaku pegawai cabang PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang sudah diberlakukan sejak awal bekerja di tempat tersebut dan juga sebenarnya diberlakukan di BTPN Syariah yang juga ikut beroperasi di lingkungan Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Sistem ini diperbolehkan karena lebih memberikan memudahkan prosesnya dan memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat dan pegawai PNM Mekaar karna yang menanggung

³Wawancara dengan Annisa Fitriyani, Ketua Cabang PNM Mekaar, 7 Oktober 2018.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana hukumnya pengembalian hutang menggunakan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang, Sistem ini diperbolehkan karna lebih memberikan memudahkan prosesnya dan memberikan kebermanfatan bagi masyarakat dan pegawai PNM Mekaar karna yang menanggung hutangnya bukan hanya satu individu tapi dibagi rata dengan anggota lainnya dalam kelompok tersebut.

- c. Transaksi pengembalian hutang menggunakan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan ibu Karsinah

Menurut ibu Karsinah selaku salah satu ketua kelompok atau Debitur di PNM Mekaar menjelaskan penyebab beliau memilih mengambil pinjaman di PNM ini, karena faktor ekonomi dan kebutuhan, karna menurut beliau lebih cepat proses pencairan uang pinjaman bila dibandingkan ditempat lain.

Ketika peneliti menanyakan bagaimana hukumnya dengan pengembalian hutang menggunakan sistem Tanggung Renteng, beliau pun menjawab bahwa transaksi tersebut diperbolehkan karna sudah ada kesepakatan kelompok dengan pihak PNM Mekaar dari awal secara lisan dan tertulis⁴

- d. Transaksi pengembalian hutang menggunakan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan ibu Jumsiah

⁴Wawancara dengan ibu Karsinah Ketua kelompok peminjaman di PNM Mekaar,10 Oktober 2018.

Menurut ibu Jumsiah selaku salah satu debitur atau anggota di PNM Mekaar menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman di PNM Mekaar ini karna untuk melengkapi kelompok karna dalam aturan peminjamanyang dilakukan di PNM Mekaar harus mengumpulkan anggota minimal 10 dalam satu kelompok.

Sistem tersebut diberlakukan untuk kebaikan bersama meskipun sedikit terbebani karna harus menanggung hutang orang lain tetapi sudah menjadi resiko karna kesepakatan awal dan sudah menjadi tanggung jawab setiap anggota.⁵

- e. Transaksi pembayaran hutang dengan dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan ibu Sumiyati

Menurut ibu Sumiyati selaku salah satu anggota dari kelompok debitur di PNM Mekaar menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman dengan sistem semacam ini karna prosesnya lebih cepat dan sudah banyak yang melakukan peminjaman adalah tetangga dan sudah banyak dilingkungannya

Pada awalnya ibu sumiyati meminjam uang di PNM Mekaar adalah untuk menambah modal usahanya karna pada awal peminjaman pihak PNM Mekaar akan mengontrol masing masing kelompok apakah uang pinjaman tersebut dibuat usaha atau tidak karna yang pernah dijelaskan oleh kreditur di awal pertemuan adalah tujuan peminjaman ini

⁵ Wawancara dengan ibu Sarini Anggota Kelompok peminjaman di PNM Mekaar 15 Oktober 2018.

adalah untuk mengangkat perekonomian Ibu-ibu masyarakat menengah kebawah dengan membuat usaha secara mandiri atau kelompok

Sistem tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan karna dalam proses pengembalian hutang masyarakat akan lebih terbebani jika harus membayar hutangnya pribadi beserta hutang orang lain ditambah dengan juga adanya uang jasa .⁶

- f. Transaksi pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan PNM Mekaar dengan Ibu Sarini

Menurut ibu Sarini selaku salah satu anggota dari kelompok debitur di PNM Mekaar menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman dengan sistem semacam ini karna membutuhkan uang untuk pemenuhan kehidupan Sehari-hari

Pada awalnya ibu Sarini meminjam uang di PNM Mekaar adalah untuk Pemenuhan kehidupan sehari-hari seperti untuk kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah

Sistem tersebut diperbolehkan karna mempererat dan menimbulkan rasa kekeluargaan dengan saling tolong menolong dan juga sebagai rasa tanggung jawab karna telah diberikan pinjaman oleh pihak PNM Mekaar.

⁶Wawancara dengan ibu Sumiati Anggota Kelompok pinjaman di PNM Mekaar ,13 Oktober 2018.

4. Faktor Terjadinya pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng

Adapun yang menjadi faktor pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng adalah untuk memperlancar proses angsuran yaitu pengembalian hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Tujuan peminjaman untuk modal usaha dengan niat ingin membantu keluarga dengan membuka usaha sendiri menjadi salah satu alasan terbesar masyarakat tersebut untuk menyambung hidup dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karna faktor inilah awal mula terjadinya peminjaman dengan pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di PNM Mekaar di Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran.

5. Jangka Waktu Perjanjian Hutang Piutang

Jangka waktu dalam pengembalian hutang yang diberlakukan pihak PNM Mekaar adalah selama satu tahun atau dua belas bulan dalam proses ini tidak ada penambahan waktu, dengan waktu yang sudah ditetapkan masing-masing anggota harus sudah melunasi pinjaman dengan cicilan perminggu senilai Rp50.000 Rupiah per anggota, cara kerja Sistem ini adalah apabila dalam angsuran Perminggu ada salah satu anggota dalam kelompok yang berhenti membayar cicilan maka sisa

hutang dari anggota tersebut menjadi tanggung jawab anggota lain dalam kelompok tersebut⁷

Peneliti berpendapat bahwasanya hal semacam telah memberikan rasa tanggung jawab karna telah menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka dimana, debitur harus membayar sisa tagihan yang ditinggalkan dari anggota yang kabur dengan disamaratakan dengan anggota lain, maka setiap tagihan perminggu masing-masing anggota harus membayar lebih yaitu angsuran yaitu sebanyak yang ditinggalkan yang ditanggung oleh keseluruhan anggota dalam kelompok tersebut.



⁷Wawancara dengan Annisa Fitriyani, Ketua Cabang PNM Mekaar, 7 Oktober 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Desa Banjaran

PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahterah) atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Dalam pembayaran hutang salah satu Koprasi tersebut memiliki beberapa Sistem didalamnya yaitu memberlakukan Sistem Tanggung Renteng, dimana yang dimaksud dengan Sistem tersebut adalah tanggung jawab bersama/pengalihan hutang artinya jika ada salah satu anggota dalam kelompok tersebut berhenti melakukan pembayaran hutang baik diawal dipertengahan maupun diakhir maka masing masing anggota dalam kelompok tersebut harus bersama sama melunasi sisa hutang yang ditinggalkan dan membayar tergantung dengan sisa jumlah yang ditinggalkan atau melunasi sisa angsuran .

Praktik Pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran mayoritas dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Dalam proses peminjaman hutang diharuskan memiliki kelompok yang masing masing memiliki anggota minimal 10 orang sampai dengan 15 orang, ada beberapa syarat dari pihak PNM Mekaar yang harus dipenuhi oleh Kelompok anggota yang ingin mengambil pinjaman, yang menjadi syarat utama adalah dari golongan perekonomian menengah kebawah yaitu tidak boleh memiliki tabungan

perbulan lebih dari Rp 800.000 (delapan ratus ribu) dengan mensurvei rumah masing masing anggota, pekerjaan dan penghasilan keluarganya dan salah satu contoh yang tidak diperbolehkan adalah PNS karna dikhususkan dan diprioritasnya adalah masyarakat yang kurang mampu.

PNM Mekaar tersebut sudah Beroperasi di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tersebut kurang lebih sudah satu tahun dan sudah memiliki kurang lebih 350 kelompok yang tersebar di beberapa Desa sekitarnya seperti Desa Persiapan Kalirejo dan sekitarnya.

Pada dasarnya tujuan PNM Mekaar ini adalah salah satu Produk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memiliki tujuan mengangangkat perekonomian masyarakat di indonesia menciptakan keluarga sejahtera dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah kebawah yang dikhususkan untuk wanita atau Ibu-ibu rumah tangga dengan maksud agar mau membuka usaha secara individu maupun kelompok agar memperoleh pendapatan sendiri secara mandiri untuk membantu kebutuhan di keluarganya dan menciptakan keluarga sejahtera.

Hutang Piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk pikuk kehidupan manusia dan menjadi salah satu jalan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha atau hanya sebagai pemenuhan kebutuhan sehari hari, saat ini banyak sekali badan atau lembaga Syariah maupun Non Syariah yang menawarkan peminjaman uang dengan Sistem atau ketentuan yang diberlakukan di masing-masing tempat tersebut.

Salah satu praktik pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng yang peneliti wawancarai, yaitu antara sheila eka jayanti (karyawan atau petugas PNM Mekaar) dengan ibu Kasinah .

Pegawai atau karyawannya pun juga direkrut dari remaja–remaja (wanita) yang berada di daerah tersebut yang sudah paham tentang lokasi, bahasa dan masyarakat di lingkungan desa tersebut yang berumur kurang dari 28 tahun.

Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat di sekitar lingkungan Desa tersebut banyak yang berminat melakukan peminjaman hutang di PNM Mekaar selain karena faktor ekonomi, keinginan mempunyai usaha mandiri/kelompok dan pemenuhan kebutuhan sehari hari, masyarakat tersebut sudah cukup kenal dan mengetahui dengan pegawainya dan untuk komunikasinya pun lebih baik karena kebanyakan dari suku dan lingkungan yang sama.

Persyaratan yang diajukan dalam peminjaman di PNM Mekaar juga tidak serumit dengan meminjam di koperasi lain, cukup membuat kelompok dengan 10 sampai 15 anggota di dalamnya dengan total peminjamaan disamaratakan dengan anggota lainnya yaitu senilai Rp 2000 000 (Dua juta rupiah) dengan penagihan dilakukan perminggu yaitu Rp 50.000(Lima Puluhribu rupiah) per anggota. Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran memiliki tujuan agar proses pengembalian hutang atau angsuran yang dilakukan debitur akan berjalan lancar dan disiplin, Sistem ini sudah diberlakukan sejak awal pembentukan salah satu Badan Usaha Milik Negara

ini yang diikuti oleh masing-masing cabang yaitu salah satunya PNM Mekaar ada 10% dari 350 kelompok yang anggota dalam kelompoknya berhenti membayar angsuran, sehingga anggota lain dalam kelompok tersebut harus melunasi sisa angsuran anggotannya yang berhenti membayar angsuran atau berhenti melakukan pembayaran hutang

Dengan demikian kelompok yang anggotanya dihadapan dengan Sistem Tanggung Renteng yang kurang lebih terdapat 35 kelompok dari seluruh kelompok yang melakukan peminjaman di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran harus membayar sisa dari hutang/angsuran yang ditinggalkan dari anggota yang tidak melakukan pelunasan hutang baik di akhir pengembalian, ditengah atau bahkan di awal pembayaran hutang dimulai

Perikatan utang dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah uang, kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum islam adalah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam dzimmah (tanggungan) seseorang, yang menanggung adalah muhal 'alaih yaitu seluruh anggota dalam kelompok tersebut sesuai dengan awal perjanjian.

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya, yaitu seluruh anggota dalam kelompok dan pihak PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Menurut keterangan yang diberikan oleh Ketua Cabang PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran semua anggota

dalam kelompok tersebut tidak bisa komplek atau tidak melaksanakan adanya Sistem tersebut karena dari awal sudah dijelaskan bahwasanya jika tidak mampu menjalankan Sistem ini yaitu Tanggung Renteng maka jangan melakukan peminjaman berbasis kelompok secara lisan maupun tertulis.

B. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam pembayaran hutang

Setiap transaksi atau akad harus disertai adanya Rukun dan Syarat di dalamnya karena merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah akad. Para Ulama Fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perbuatan *Hiwalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta berkaitan dengan utang itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada transaksi pengembalian hutang dengan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di PNM Mekaar (menciptakan keluarga sejahtera) dengan masyarakat dilingkungan Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Menurut Hanafiyah Rukun *hiwalah* hanya *ijab* dan *qabul* saja. *Ijab* dari *Muhil* dan *Qobul* dari *Muhal* dan *Muhal* alaih. misalnya *Muhil* berkata kepada *Muhal*: “saya memindahkan tanggungan hutang kepadamu kepada si fulan”. Kemudian *Muhal* dan *Muhal* alaih masing masing menjawab “Ya saya terima” Dalam transaksi hutang piutang *Sighat* dilakukan diawal akad yaitu adanya *ijab* dan *qabul* antara pihak PNM Mekaar (menciptakan keluarga sejahtera) dengan masyarakat dilingkungan Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, yaitu ada perjanjian secara lisan dan tertulis yang harus ditanda

tangani oleh masing-masing kelompok yang salah satunya berisikan tentang peminjaman berbasis kelompok harus memberlakukan Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang.

Dalam Hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah:282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (Q.S al-Baqarah (2): 282)”

Diungkapkan oleh sesuatu yang menunjukkan dan keridhaan muhil, muhal dan muhal alaih, baik melalui lisan, tulisan, isyarat dan maksudnya.

Contohnya telah dikemukakan dalam pembahasan diatas

Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting adanya ijab dan kabul (sighat) dalam suatu akad dalam hal ini adalah pelaksanaan akad hiwalah yang diberlakukan dalam pembayaran hutang dengan Sistem Tanggung Renteng Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran agar kedepannya transaksi hutang piutang berjalan dengan baik.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan Rukun yang penting dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak.

Akad perjanjian pengembalian hutang di PNM Mekaar tersebut yaitu masyarakat yang anggotanya adalah ibu-ibu yang ingin melakukan peminjaman di PNM Mekaar selain itu objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana halnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya merupakan sesuatu yang bernilai yaitu berupa uang yang diterima oleh debitur, sehingga uang tersebut bisa menjadi milik debitur dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang ada di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Hutang piutang seperti ini sama saja memberlakukan Sistem tanggung jawab bersama atau dalam Muamalah disebut dengan Hiwalah/Hawalah, Sistem ini sudah diberlakukan dari awal pendirian PNM Mekaar yang saat ini juga diberlakukan di Cabang Desa Banjaran, Sistem ini diberlakukan dengan tujuan agar lancarnya angsuran yang harus dibayarkan dari pihak debitur ke pihak kreditur dan memudahkan pegawai dalam mengambil angsuran pembayaran hutang.

Jadi mengenai pembayaran hutang di PNM Mekaar siap tidak siap harus menjalankan sistem tersebut karena sudah menjadi peraturannya jika ingin mengambil pinjaman dengan kelompok, sistem ini mengharuskan adanya tanggung jawab bersama karena pada dasarnya yang memilih anggota dalam kelompok tersebut adalah masyarakat sendiri bukan dari pihak kreditur.

Dalam memilih kelompok masyarakat bisa memilih orang-orang yang dianggapnya bisa bertanggung jawab membayar angsuran hingga selesai, biasanya anggota dalam suatu kelompok tersebut adalah tetangga terdekat

karna dalam angsuran yang dilakukan perminggu masing masing anggota harus hadir atau setidaknya menitipkan uang angsuran jika ada keperluan atau kepentingan lain yang mendesak.

Kemudian mengenai hutang piutang yang dilaksanakan juga dengan pengalihan tanggung jawab yang dilakukan di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Para ulama telah sepakat bahwa hiwalah diperbolehkan, tanpa ada yang menolaknya seorang pun. Karena akad ini dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya selama syarat dan Rukunnya terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam

Syarat dalam akad hiwalah agar tercapainya tujuan dari transaksi hutang piutang itu sendiri adalah tolong menolong yaitu yang menjadi syarat yang pertama adalah

1. Stabilnya muhal 'alaih maka penghiwalahan kepada seorang yang tidak mampu membayar hutang adalah batal. Muhal alaih disini adalah debitur yaitu ibu ibu dilingkungan Desa Banjaran yang melakukan peminjaman di PNM Mekaar (menciptakan keluarga sejahtera) seperti yang sudah dijelaskan diatas yaitu salah satu syarat hiwalah adalah harus stabilnya muhal alaih artinya yang menanggung atau membayar hutang haruslah orang orang yang mampu, meskipun seluruh anggota yang melakukan peminjaman hutang di PNM Mekaar adalah dari golongan perekonomian menengah kebawah, mereka merasa mampu melakukan penghiwalaan atau

pengalihan tanggung jawab dibuktikan dengan adanya kesepakatan awal dan setuju dengan resiko yang akan dihadapinya.

Karena yang menanggung beban muhil bukan hanya satu anggota melainkan seluruh anggota dalam kelompok tersebut dengan pembayaran dibagi rata dan bisa dicicil perminggunya.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S AL-Baqarah (2) ;280)

PNM Mekaar memberikan kemudahan bagi masyarakat jika ada anggota yang berhenti membayar angsuran, meskipun sisa hutang muhil adalah tanggung jawab muhal alaih pihak PNM Mekaar tidak langsung menuntut sisa uang yang ditinggalkan muhil kepada anggota dalam kelompok tersebut melainkan pengembalian hutang bisa dilakukan seperti biasa yaitu angsuran dilakukan perminggu dengan nominal yang sama yaitu kurang lebih Rp 500.000 jika dalam kelompok tersebut beranggotakan 10 orang karna setiap anggota dibebankan sebesar Rp 50.000


Setiap angsuran masing masing anggota melebihi uang dengan nominal Rp 6000.000 (enam ribu rupiah) sampai pinjaman kelompok seluruhnya telah diselesaikan, hal ini selaras dengan tujuan hutang piutang yang memiliki tujuan tolong menolong dengan meringankan beban yang berhutang.

2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaiannya, tempo waktu, kualitas, dan kuantitasnya.

Dalam perjanjian Hutang Piutang di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui, dan jangka waktunya juga diketahui, telah disebutkan jenisnya yaitu uang dengan nilai yang disamaratakan masing-masing anggota yaitu Rp 2000.000 (Dua Juta Rupiah).

3. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal ‘alaih jadi yang harus rela itu muhil dan muhal ‘alaih sedangkan bagi muhal ‘alaih rela maupun tidak rela, tidak akan mempengaruhi kesalahan hiwalah.

Sedangkan menurut Hanafiyah harus adanya keridhoan dari muhal alaih yaitu anggota yang harus membayar hutang yang telah ditinggalkan muhil.



إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مُشْرُوعٍ يُتَّبَعُ التَّرَاضِي

Artinya: “Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak”

Setiap yang melakukan peminjaman di PNM Mekaar hanya 10 persen dari keseluruhan kelompok dalam kelompoknya terdapat anggota yang berhenti melakukan pembayaran dengan beberapa alasan artinya hanya sedikit kelompok yang bermasalah.


Artinya dalam suatu perikatan ditetapkannya keridhoan kedua belah pihak yaitu pihak muhil dan kerelaan dari setiap anggota dalam membayar hutang muhil yang ditinggalkan, masing-masing anggota sudah memenuhi

syarat tersebut di awal perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dan PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

Hak tersebut diketahui secara jelas artinya hak dari masing masing anggota dalam kelompok peminjaman di PNM Mekaar memiliki hak yang jelas yaitu sama sama diberi pinjaman dari PNM Mekaar dengan jumlah dan jangka waktu yang sama yaitu dengan nominal 2000.000 rupiah dengan angsuran dilakukan perminggunya sebesar Rp 50,000 dengan jangka waktu setahun/12 bulan

Jika dilihat keseluruhan sistem Tanggung Renteng tersebut lebih memberikan kemanfaatan dibanding mudhorotnya, karna membantu proses pengembalian hutang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu menimbulkan rasa tolong menolong bagi sesama anggota dalam suatu kelompok peminjaman di PNM Mekaar.

Seperti dalam kaidah Fiqhiyyah



يَرْتَكِبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ

Artinya: “Diambil mudharat lebih ringan di antara dua mudharat”.

Maksudnya apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil.

Namun, apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan.

Artinya hanya 10 persen kelompok yang sedikit memperlmasalahkan adanya sistem Tanggung Renteng yang dirasa menciptakan mudhorot yaitu harus membayarkan hutang orang lain dimana tidak mempunyai hutang kepada anggota tersebut yang telah berhenti melakukan pembayaran angsuran, tetapi jika dilihat dari kaidah diatas diperbolehkan mengambil mudharat yang lebih ringan dibandingkan tidak memberlakukan adanya sistem Tanggung Renteng tersebut seperti memperhambat proses pembayaran hutang yang menyebabkan macetnya perputaran uang di PNM Mekaar tersebut sehingga mengganggu proses pencairan pinjaman kepada kelompok lain yang juga membutuhkan pinjaman di PNM Mekaar tersebut.

Jauh lebih banyak masyarakat dan juga Pegawai PNM Mekaar yang merasakan kebermanfaatn adanya Sistem Tanggung Renteng tersebut yaitu salah satunya menciptakan rasa tolong menolong antara anggota, kekeluargaan, disiplin dan juga pengembalian hutangnya dirasa lebih transparan dan jelas, pihak PNM mekaar juga memberikan kemudahan dengan tidak terburu buru meminta pengembalian hutang anggota yang berhenti melakukan angsuran melainkan dengan dicicil perminggunya dan dibagi secara rata di dalam kelompok tersebut sehingga meringankan masing-masing anggota.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran merupakan perjanjian yang sasarannya adalah masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah dan pihak PNM Mekaar (Menciptakan Keluarga Sejahtera), peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan sebanyak 10 sampai 15 anggota dalam satu kelompok, dalam pengembalian hutang diberlakukan Sistem Tanggung Renteng dengan tujuan agar lancarnya angsuran dan sudah diberlakukan sejak awal berdirinya salah satu produk BUMN tersebut yang kemudian menjadi tanggung jawab dalam kelompok tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat dan rukun yang diberlakukan juga menjadi sarana tolong menolong dan gotong royong bagi sesama anggota dalam kelompok dan menciptakan kedisiplinan yang dirasa lebih transparan dan jelas dalam pengembalian hutang dan demi kelancaran bersama karena memberikan lebih banyak manfaat daripada mudharatnya.

3. Saran

Dalam skripsi ini akan menyampaikan saran yang mungkin perlu diulas kembali

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan peminjaman di PNM Mekaar dianjurkan untuk lebih Selektif dalam memilih anggota dalam kelompoknya untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dan dapat terealisasinya tujuan dari hutang piutang itu sendiri.
2. Untuk seluruh anggota dalam masing masing kelompok harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui oleh semua pihak di awal perjanjian begitu pula untuk pegawai PNM Mekaar untuk lebih memperketat persyaratan peminjaman yang diberlakukan dalam program Mekaar tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh.(2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i. (2001). *Bank syariah*. Jakarta: Gema Insani Press
- Anwar, Samsul. (2007). *Hukum perjanjian syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. (1981). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ascarya. (2011). *akad&produk bank syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Sutrisno. (1994). *Metode Research* . Jakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama .
- Heykal, Nurul. Huda muhammad. (2013). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi syariah*. Bandung: PT remajarosdakarya.
- Indonesia, Departemen. Agama. (1971). *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Jaa'far, Ahmad. Kumedi. (2015). *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permanet.
- Kartono, Kartini. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kamus Besar Indonesia*. (2008). Jakarta: Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter. Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Grub.
- Muhamad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad. Wardi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasional, Departemen. Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Nawawi, Ismail. (2017). *Fikih Muamalah*, Bogor :Ghalia Indonesia.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sabiq, Sayid. (1993). *Fikih sunnah 13*. Bandung: Pustaka percetakan offset.
- Sjahdeini, Sultan. Remy. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada media group.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukanto, Soeharjo. (2002). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutinah, Bagong. Suryanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Pernada Media Group.
- Taufiq Ahmad Harahap.(2017). *Tantangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah* Dalam jurnal *Bisnis Corporate* Vol.2 no 2 .

Washil, Natsir. Farid muhamad. (2013). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: AMZAH.

Yunus, Muhamad. (1972). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidayah Agung.

Jurnal

Dia Uswah Dara, (2017) “*Hutang Piutang Dikalangan Buruh Paarempuan di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto*” Dalam *Jurnal Universitas Erlangga* Vol.2 No 2 Hal 12

Rachmad Dady, (2018) “*Skim Qardh dan Ijarah dalam DANA Talangan Haji di Indonesia: suatu kerangka konseptual*” Dalam *Jurnal Madania* Vol.V No 2 Hal 225

Taufik Ahmad Harahap, (2017) “*Talangan dan peluang Lembaga Keuangan Syariah*” Dalam *Jurnal Bisnis Corporate* Vol.2 No 2 Hal 10

Mohammad Rusfi, “*Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta*”, *Jurnal Al Adalah*, Vol 13 No 2 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2016), (on-line), tersedia di :<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2057/2371> (2 mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Saripudin Udin, (2013) ”*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Dalam *Jurnal Iqtishadia* Vol.6 No 2 Hal 386.



Pedoman wawancara

A. Pertanyaan yang diajukan kepada Kreditur/Pemberi Hutang

1. Sudah berapa lama kantor (PNM) ini beroperasi?
2. Sejak kapan diberlakukanya Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di PNM Mekaar?
3. Apa yang menjadi alasan Debitur berhutang?
4. Manfaat yang didapat Kreditur diberlakukanya Sistem Tanggung Renteng?
5. Apakah pernah mendapat keluhan dari debitur tentang diberlakukannya sistem tersebut?
6. Berapa persen dari keseluruhan kelompok yang anggotanya berhenti membayar angsuran?

B. Pertanyaan untuk diajukan kepada Debitur/Penerima Hutang

1. Apa alasan ibu mengambil pinjaman di PNM Mekaar di banding dengan tempat lain?
2. Apakah ibu merasa tertekan dan dirugikan dengan diberlakukanya sistem tanggung renteng tersebut?
3. Apakah ibu sudah memanfaatkan uang pinjaman sebagaimana mestinya yaitu untuk membuka usaha mandiri atau kelompok?
4. Apakah ibu merasakan adanya rasa keadilan dengan diberlakukanya sistem tersebut?
5. Pernakah ada anggota yang komplek secara langsung dengan diberlakukanya sistem tersebut?